PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Indah Sari, SH, M.Si¹ Email: <u>indah.alrif@gmail.com</u>

Abstract

Legal protection of children is rights that must be owned by children. This has been confirmed in United Nations conference on children's rights in 1989, that the child has a right to be protected by their families, communities and even by nations. In reality, children don't get protection, the opposite happens is violence against the children. Ironically, the violence was committed by their parents. Indonesia has many regulations to provide the legal protection of children. Law number 23 in 2002 about the protection of children and the Law number 23 in 2004 about the elimination of domestic violence has been set up legal protection for children who are have experience violencing. Both laws can not be run due to many factors because children abuse happens at home. Among them is a factor in family poverty, social pressures in society, the wrong meaning in understanding ownership of children, children's obedience to their parents, low parental education, lacl of awareness of the legal parent to provide legal protection for their children, so the children can not grow up with develop properly and reasonable.

Key Words: Children, Rights of Child, Domestic Violence, Legal Protection of Children.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang terindah yang kita milki, oleh sebab itu anak harus dilindungi, dan diperhatikan kesejahteraannya untuk mencapai keadaan yang lebih baik bagi masa depan si anak. Anak juga merupakan masa depan kita, investasi kita, generasi penerus bangsa yang patut kita bimbing dan kita jaga sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya anak sering mendapatkan perlakuan yang terburuk terutama dari lingkungan yang terdekat dengan anak itu sendiri yaitu di rumah tangga. Kekerasan merupakan hal biasa dilakukan kepada anak, karena hal ini dianggap wajar dalam mendidik anak di rumah tangga. Kadang orang tua beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tualah yang paling bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan mengusahakan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannnya, karena di dalam rumah tanggalah anak pertama kali mengenal

lingkungannya dan sekaligus mendapatkan pendidikan, jika pertama kali anak mengenal kekerasan dan justru di dalam rumah tangga, tentu hal ini akan berbahaya bagi tumbuh kembang fisik dan psikis si anak.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari-Agustus 2012 mencatat terdapat 3.332 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Ironisnya dari data tertsebut, keluarga menjadi tempat terbanyak terjadinya kekerasan terhadap anak yakni sebanyak 496 kasus, menyusul dalam bidang pendidikan, yakni mencapai 470 kasus. Lalu pada urutan ketiga kasus kekerasan terhadap anak di bidang agama yakni 195 kasus

Hal ini tidak lah benar, apapun tindak kekerasan terhadap anak terutama dalam rumah tangga tidaklah dibenarkan karena ini dianggap sebagai sebuah kejahatan kemanusian. Disamping itu juga melakukan kekerasan terhadap anak merupakan sebuah pengingkaran terhadap hak-hak anak yang telah dituangkan dalam Konvensi

² Data Komisl Perlindungan Anak Indosesia (KPAI): Kekerasan Terhadap Anak Tebanyak Dalam Keluarga www. kompas.com, diakses 31 Desember 2013.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Jakarta, aktif di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma dan Law Office Febry Darmansyah Jakarta. Penulis juga terdaftar sebagai Pengurus

PBB 20 Nopember 1989 tentang Hak-Hak Anak. ¹ Hak-Hak Anak secara umum menurut Konvensi ini dapat dikategorikan menjadi empat kategori antara lain:²

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To Survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The Right of Live) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak.
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development Rights) yaitu hak anak untuk dapat berkembang secara fisik, mental, sprituil, moral dan sosial agar mencapai standar hidup yang layak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam tatanan yuridis formal, negara kita telah memberikan perlindungan hukum kepada anak agar anak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara manusiawi serta diperhatikannya kesejahteraannnya. Payung hukum terhadap perlindungan anak telah juga dituangkan dalam beberapa Konvensi-Konvensi Internasional dan beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional. Semua peraturan itu pada akhirnya bermuara agar anak mendapatkan hak-haknya dan kejahteraannya serta berkembang dengan baik, baik fisik, mental dan sosialnya. Payung hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak antara lain:3

Instrumen Internasional

- Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989
- 2. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1959
- 3. Beijing Rule point 7.1 tentang anakanak yang memepunyai masalah.

Instrumen Nasional

- 1. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2. UU No. 74 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- 3. UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- 4. UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 5. UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- 6. UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- 7. UU No 1 tahun 2000 pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- 8. UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- UU No 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga
- UU No 1 tahun 2000 pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
- 11. UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari uraian peraturan diatas kita dapat melihat banyak sekali peraturan yang memberikan parlindungan hukum terhadap anak. Namun dalam hal ini tidak semua instrumen peraturan diatas yang penulis pakai untuk menganalis permasalahan dalam tulisan ini. Penulis hanya fokus kepada bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada anak anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan menurut hemat penulis terdapat dua aturan yang paling tepat untuk mengkaji permasalahan dalam tulisan ini yaitu:

Lihat lebih lanjut Konvensi PBB 20 Nopember 1989 Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of Child*). Konvensi ini berisi ketentuan tentang perlindungan terhadap anak, agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Keseluruhan ketentuan dalam Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap anak. Dan untuk masalah Perlindungan anak dari kekerasan lihat lebih lanjut pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 39.

² M. Natsir Djamil, *Anak bukan untuk di hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 14-16.

Mengenai payung hukum perlindungan terhadap anak baca: Sholeh Soeaidy,SH, Zulkhair, Drs, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

²⁰⁰¹ dan Tim Sjafrudddin, *Modul Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta 2008.

- 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Tentu ada alasan-alasan tertentu mengapa hanya dua peraturan ini yang penulis pakai :

Pertama, objek yang penulis kaji adalah anak. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah anak itu? Baik UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kedua, Dalam tulisan ini permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada anak dalam konteks rumah tangga, bentukbentuk perlindungan terhadap anak terutama pada rumah tangga.

Ketiga, Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat dalam tulisan ini. Undangpenting Perlindungan Anak terutama undang pasal 13 ayat 1 dan 2 telah menjelaskan tidak dibenarkan siapapun melakukan kekerasan terhadap anak termasuk orang tuanya sendiri, kemudian dalam dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 5 tentang adanya larangan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada dalam rumah tangga termasuk anak itu sendiri.

Keempat, kedua Undang-Undang ini telah menetapkan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Ini dapat dilihat dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50 UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan dipasal 80 sampai pasal 82 UU nomor 23/ tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Dari empat alasan inilah penulis menganggap bahwa UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sangat tepat untuk menganalisis permasalahan penulis. Adapun di dalam tulisan ini penulis ingin mengangkat dua permasalahan:

- 1. Mengapa kekerasan sering terjadi pada anak dalam rumah tangga?
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

Menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam apa yang salah dengan peraturan-peraturan tersebut? Sampai sekarang kita masih banyak menemui kekerasan yang terjadi pada anak baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi di berbagai sektor terutama sektor yang paling terdekat dengan si anak yaitu rumah tangga, dan kadang ini dilakukan oleh orang tua si anak itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 2 ayat 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi pada suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak karena adanya hubungan darah, perkawinan, persesusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.4 Dari pasal 2 ayat 1 UU No 2004 ini kita dapat mengatakan anak juga termasuk objek dari Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena anak itu sendiri bagian dari rumah tangga.

B. PEMBAHASAN.

1. Siapa itu anak?

Untuk mengetahui definisi anak kita dapat melihat dari berbagai sudut pan-

37

⁴ Lihat lebih lanjut UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dang yaitu:5 agama, sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Dalam pandangan religius dikatakan bahwa anak adalah titipan atau amanat Yang Maha Kuasa kepada orang tuanya. Dan orang tuanyalah yang bertanggung jawab akan baik buruknya si anak. Titipan yang Maha Kuasa harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin karena dihari akhir nanti si orang tua akan dimintakan pertanggung jawabannya. Dari sudut pandang sosilogis dijelaskan bahwa anak merupakan bagian dari makhluk sosial artinya bahwa mereka membutuhkan bantuan dan perhatian dari orang lain dan kemudian berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi sosialnya kadang anak diposisikan sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya disebabkan oleh pengetahuan mereka yang minim. Dikarenakan komunikasi yang minim dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa, sehinga anak dikatakan makhluk yang lemah. Dari sudut **ekonomi** anak di kelompokkan pada kelompok non produktif karena anak dianggap tidak dapat melakukan kegiataan ekonomi atau kegiatan produksivitas yang itu menghasilkan secara ekonomi. Dari sudut politik anak didefinisikan sebagai komoditas politik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan politik seperti kampanye, pawai rapat akbar dan tawar menawar politik .

Bagaimana hukum mendefinisikan tentang anak? Ada beberapa definisi dari sudut hukum pengertian anak tergantung peraturan apa yang kita pakai.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶

Pasal 45 KUH Pidana menyatakan bahwa: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang

 Untuk pengertian anak dalam arti khusus bisa di baca:Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 10-15.
 Lihat lebih lanjut pasal 45 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran.

Jadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia enam belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁷

Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 KUH Perdata ayat 1 yang berbunyi: Bahwa kedewasaan yaitu usia genap 21 tahun dan jika ada seorang anak yang berada di bawah usia 21 tahun tapi telah menikah dianggap dewasa.

c. UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁸

- Pasal 7 ayat 1 menyatakan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 tahun dan bagi seorang wanita 16 tahun
- Pasal 47 ayat 1 batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.
- Pasal 50 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

d. UU Perlindungan Anak UU No 23 tahun 2002⁹

Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁷ Lihat lebih lanjut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 ayat1.

⁸ Di dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pasal 7 ayat 1, pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 menjelaskan tingkat kedewasaan bagi seorang anak.

⁹ Lihat pasai 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

e. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan¹⁰

Pengertian anak adalah setiap orang yang beumur di bawah 18 tahun.

UU Nomor 3 tahun1997 tentang Pengadilan Anak.¹¹

Pasal 1 ayat 1 menyatakan : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.12

Pasal 1 ayat 3 menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa anak memilki keterbatasan umur, kemampuan, komunikasi dan tidak produktif. Dengan keterbatasan inilah anak di posisikan sebagai makhluk yang marginal dan lemah sehingga rentan terjadinya kekerasan terhadap anak. Bagaimanapun juga anak adalah manusia yang mempunyai hak untuk menjalankan hidup dengan baik dan bahagia sehingga sebuah keharusan memberikan perlindungan terhadap anak terutama anakanak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2. Definisi kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga di definisikan 13 "violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through inti-

¹⁰ UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 angka 26.

macy, blood or law... (It is) nearly always a gender specific crime, perpetrated by men". (Kekerasan yang terjadi di dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang di hubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun yang diatur oleh hukum/peran).

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga dan pembantu rumah tangga.¹⁴ Dari definisi ini anak dapat dikategorikan orang yang bisa mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga karena dikategorikan sebagai anggota keluarga.

Definisi yang sebagaimana diuraikan diatas sejalan dengan Undang-Un-Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terutama pasal 5 sampai dengan pasal 9 yang menekankan apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi:15

- a. Kekerasan fisik.
- b. Kekerasan psikis.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Ad a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, atau luka berat.

Ad b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitan psikis berat pada seseorang.

Ad c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dila-

Lihat lebih lanjut UU Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak pasal 1 ayat 1.

12 Lihat Undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3. Dr. Aroma Elmina Martha SH,MH, Proses

Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013 hal 1-2 dalam Coomarswamy dalam Lisa Hajjar, 2004. Religion, State Power and Domestic Violence in Moslem Societies: A Framework for Comparative Analysis: American Bar Foundation

¹⁴ *Ibid,* hal 2-3

¹⁵ Lihat UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 sampai pasal 9

kukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau untuk tujuan tertentu.

Ad d. Penelantaran Rumah Tangga bahwa setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak.

Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, walaupun peraturan sudah benar-benar secara tegas memberikan aturan yang jelas. Inilah yang menjadi pertanyaan penulis. Dalam hal ini faktorfaktor apakah yang menyebabkan sering terjadi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

1. Faktor orang tua/keluarga

Faktor dari orang tua merupakan faktor yang sangat dominan seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adalah tradisi yang sudah turun temurun anak adalah milik orang tua, karena orang tua merasa superior terhadap anak maka ia berhak melakukan apapun terhadap anaknya. Ibaratnya sebuah barang yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian adanya konsep kepatuhan orang tua terhadap anak, dan ketika anak tidak patuh kepada orang tua, maka orang tua berhak melakukan kekerasan terhadap anak, walaupun orang tua sendiri salah.

2. Faktor lingkungan sosial Kondisi lingkungan sosial yang juga menjadi faktor terjadinya kekerasan da-

lam rumah tangga. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan anak dalam rumah tangga diantaranya:16

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai meterialistis.
- b. Kondisi sosial ekonomi yang lemah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tuanya sendiri.
- d. Sistem keluarga yang patriarkal
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

3. Faktor pendidikan orang tua.

Orangtua perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi, ini berkaitan bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi tentu akan paham anak bukan hanya sekedar pelengkap dalam keluarga tetapi anak harus diberikan perlindungan dan di jamin hak-haknya sebagai anak agar tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak adalah masa depan bagi orang tua dan juga masa depan bagi bangsa.

4. Faktor anak itu sendiri

Kekerasan terhadap anak juga di picu oleh anak itu sendiri, adakalanya orang tua tidak sabar menghadapai perilaku anak. Anak adalah manusia yang sedang tumbuh, tentu mereka kadang melakukan perilaku tertentu yang kadang mungkin salah di mata orang tua, jika orang tua tidak sabar menghadapi tumbuh kembang anak tentu ini akan memicu kekerasan terhadap anak. Dan kesabaran orang tua juga harus diuji jika anak mengalami gangguan perkembangan dan penyakit tertentu.

5. Faktor Masyarakat

Sikap masyarakat yang masih tidak peduli terhadap kekerasan yang terjadi pada anak dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa anak bukan tanggung jawab mereka tetapi tangggung jawab orang tuanya. Jadi di masyarakat ada anggapan bahwa apapun yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sekalipun itu keke-

40

¹⁶ Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan terhadap anak*, Nuansa Cendika, Bandng, 2012, hal 50-51.

rasan adalah bentuk tanggungjawab orang tua terhadap anak.

4. Kenapa anak perlu dilindungi?

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kenapa anak perlu dilindungi? Jawabannya singkat, karena anak punya hak. Hal inilah yang tidak diketahui para orang tua bahwa anak itu punya hak untuk dilindungi. Orang tua hanya menganggap bahwa memperlakukan anak sama dengan memperlakukan hak milik yang artinya orang tua berhak melakukan apapun terhadap anak karena anak milik mereka seutuhnya. Timbul pertanyaan kapan anak harus dilindungi? Ketika anak masih di dalam rahim ibunya anak tersebut sudah punya hak untuk mendapat perlindungan terutama mendapatkan perawatan dan asupan izi yang baik selama masih di dalam kandungan ibunya.

Mengenai hak-hak anak dapat dilihat dari Dekrarasi PBB 1959 dimana Deklarasi itu menyatakan bahwa hakhak anak mencakup: ¹⁷

- Hak mendapatkan perlindungan.
- Hak untuk mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk berkembang.
- Hak memiliki nama dan kebangsaan
- Hak untuk jaminan sosial, gizi, perumahan, rekreasi, kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perawatan perlakuan khusus untuk anak yang cacat
- Hak pertama mendapatkan pertolongan dan perlindungan dalam keadaan malapetaka
- Hak perlindungan diri dari penindasan, penganiayaan dan kekejaman
- Hak dibesarkan dalam penuh toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta.

Menurut Arif Gosita dalam bukunya masalah Perlindungan Anak bahwa yang di maksud dengan perlindungan anak adalah:

 Suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan adapun perlindungan anak me-

¹⁷ Lebih lanjut lihat Hak-Hak Anak menurut Deklarasi PBB 1959.

- rupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat. 18
- Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dari uraian yang dipaparkan oleh Arif Gosita bahwa Perlindungan terhadap anak merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak dan ini perlu adanya kepastian hukum untuk melaksanakan perlindungan terhadap anak sehingga terwujudnya keadilan dalam masyarakat

Berkaitan dengan masalah diatas bagaimanakah definisi perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga? Menurut Undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah tidak hanya terbatas memberikan perlindungan hukum dirumah tangga saja, tetapi anak perlu dilindungi dalam segala aspek kehidupan yang meliputi:

- Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kekebebasan anak
- 2. Perlindungan kesejahteraan anak
- 3. Perlindungan anak dari diskriminasi
- Perlindungan anak dari eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 5. Perlindungan anak dari penelantaran
- 6. Perlindungan anak dari kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 7. Perlindungn anak dari ketidakadilan
- Perlindungan anak dari perlakuan yang salah
- 9. Perlindungan anak dalam kegiatan politik

.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,* Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm 18.

¹⁹ *Ibid*, hal 18-19.

- Perlindungan anak dalam sengketa bersenjata
- 11. Perlindungan anak dalam kerusuhan sosial
- 12. Perlindungan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- 13. Perlindungan terhadap anak dalam peperangan.

5. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebenarnya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat jelas diatur dalam Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ini tergambar dalam sanksi yang tegas yang diberikan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Mari kita kaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Sekarang kita coba menelaah bagai manakah UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga hanya memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam ruang lingkup tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak dalam rumah tangga saja. Tentu hal ini sangat berbeda dengan Undang-undang Perlindungan anak yang memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek kehidupan atau dikatakan juga bahwa Undang-Undang Perlindungan anak adalah yang undang-undang yang bersifat umum yang memberikan perlindungan terhadap anak dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus mengatur perlindungan bagi orang orang yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga anak.

Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Ada beberapa pasal yang mengaturnya di dalam **UU No 23 tahun 2004** diantaranya:

A. Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

- Lingkup rumah tangga dalam Undang- Undang ini meliputi:
 - a. suami, istri, dan anak
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau;
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- Orang yang bekarja sebagaimana yang di maksud dalam huruf c di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
- B. Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggga.
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan.
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- C. Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun2004 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:
- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.
- D. Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- E. Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004:

Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

F. Pasal 45 ayat I menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

G. Pasal 46 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

H. Pasal 49 menyatakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Uraian diatas mengenai ketentuan perlindungan hukum bagi orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga anak sudah sangat tegas dicantumkan dalam pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Bahwa di tegaskan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan merupakan tanggungjawab kita bersama tidak hanya orang tua, tetapi masyarakat dan pemerintah merupakan kompnen yang turut serta memberikan perlindungan kepada anak. Disamping itu juga terdapat sanksi pidana yang tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran terhadap anak.

6. Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Banyak kasus kekerasan terjadi pada anak dalam rumah tangga tidak diproses lebih lanjut karena korban tidak mengetahui kemana mereka akan melakukakan pengaduan, juga ada korban merasa apa yang telah terjadi dengan mereka , mereka menganggap itu bukanlah tindakan kekerasan tetapi itu salah satu pendidikan orang tua mereka terhadap mereka yang mana bentuk pendidikan itu berupa kekerasan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Kurangnya sosialisasi Undangundang perlindungan anak dan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat terutama kepada orang tua. Mereka tidak memahami bahkan anak punya hak untuk di lindungi, dan tidak dibenarkan melakukan kekerasan pada anak, dan jika itu dilakukan maka ini adalah sebuah kejahatan. Ironisnya yang hanya mengetahui keberadaan kedua Undang-Undang diatas hanya sebatas penegak hukum, para akademisi dan aktivis yang berkecimpung dalam perlindungan anak. Orang tua sendiri yang merupakan orang yang terdekat dengan si anak tidak mengetahui akan keberadaan aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan anak, terutama perlindungan anak dalam rumah tangga.

- 2. Pemerintah benar-benar harus menerapkan sanksi yang tegas bagi orang tua atau siapapun yang melakukan kekerasan kepada anak dalam rumah tangga. Aturan-aturan dan sanksi-sanksi tersebut bukan hanya sebatas selogan atau aturan yang mati tetapi perlu adanya konsistenan pemerintahan dalam menerapkan aturan yang tegas melalui penegak hukumnya.
- 3. Dari anak itu sendiri, anak tidak berani dan tidak tahu kemana harus melapor jika terjadi kekerasan pada dirinya yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ini disebabkan ketergantungan yang tingggi anak terhadap orang tua dan jika ia melaporkan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadapnya berarti dianggap anak durhaka kepada orang tua. Dan juga jika anak melaporkan kekerasan yang terjadi padanya yang notabene dilakukan orang tuanya berarti ia merusak nama besar keluarga.
- Masyarakat kurang memahami bahwa Perlindungan terhadap anak bukanlah tanggung jawab orang tua semata tetapi tanggung jawab bersama yaitu masyarakat, keluarga dan bahkan negara.

7. Upaya –upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang mengalami kekerasan dalam rumahtangga

Pertama, harus ada kesadaran hukum bagi orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga, terutama orang tua si anak, bahwa anak harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak terutama anak berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan kesejahteraan dari orang tuanya. Menumbuhkan kesadaran hukum tentu tidak mudah dan ini berbanding lurus dengan pendidikan dan pengetahuan orang tua si anak, maka perlu ada sosialisasi aturan-aturan

hukum dalam masyarakat yang menyangkut perlindungan terhadap anak terutama bagi orang yang terdekat dengan si anak itu sendiri yaitu orang tua

Kedua, struktur sosial kita mempunyai paradigma anak adalah hak milik yang boleh diperlakukan semaunya oleh orang tuanya, dan orang tua dapat melakukan apa saja terhadap anak termasuk kekerasan. Paradigma semacam ini harus segera dihapus dengan menggantikan peradigma baru bahwa anak adalah manusia yang punya hak semenjak dari kandungan, dan menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak agar anak mendapatkan kesejahteraannya secara utuh.

Ketiga, masalah ekonomi dalam rumah tangga sering menyebabkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Banyak kasus yang terjadi bahwa faktor ekonomi yang melanda rumah tangga merupakan masalah yang terberat dalam rumah tangga sehingga masalah itu berimbas kepada anak itu sendiri alam bentuk kekerasan.

Keempat, komitmen politik pemerintah untuk menerapkan sanksi yang tegas pada orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sehingga perlindungan anak tidak hanya sebatas slogan dan tentu ini harus dilakukan dengan tindakan nyata dalam menjalankan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undangundang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kelima, pendidikan yang paling utama bagi anak adalah di rumah tangga, jika anak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya maka anak akan meraih masa depan yang gemilang, tetapi sebaliknya jika anak mendapatkan perlakukan kekerasan dari orang tuanya sejak kecil otomatis mental anak akan menjadi rusak bahkan yang lebih parah anak juga akan melakukan kekerasan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya terhadapnya. Untuk itu rumah tangga yang harmonis, bahagia

dan sejahtera perlu diwujudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak.

C. PENUTUP

Dapatlah kita menyimpulkan bahwa hukum telah memberikan ketentuan yang tegas bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini di tuangkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi masih banyak kita jumpai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi didalam rumah tangga, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, pendidikan orang tua yang minim sehingga tidak mengetahui bagaimana memperlakukan anak dengan benar dan baik, rasa superior orang tua terhadap anak dimana kekerasan dianggap sebagai pembenaraan dalam mendisiplinkan anak, serta kurangnya sosialisasi akan undang-undang yeng berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam tulisan ini juga penulis ingin menyelipkan sedikit saran bahwa perlu diberikannya pemahaman kepada orang tua bahwa kekerasan terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan dan pengabaian terhadap hak-hak anak. Oleh sebab itu hak-hak anak perlu dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri, kemudian perlu adanya sosialisasi ke masayarakat terhadap peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan juga diterapkannya sanksi yang lebih tegas lagi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan efek jera kepada si pelaku yang apad akhirnya dapat mengurangi tingkat tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

Abu Huraerah, M.Si, *Kekerasan Ter-hadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Aroma Elmina Martha, Dr, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan ter-hadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Data Komisl Perlindungan Anak Indosesia (KPAI): *Kekerasan Ter-hadap Anak Tebanyak dalam Ke-luarga*, www. kompas.com, diakses 31 Desember 2013.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sholeh Soeaidy, S.H, Zulkhair, Drs, *Da-sar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Tim Sjafruddin, *Modul Hukum Perlin-dungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Deklarasi PBB 1959 tentang Hak-Hak Anak
- Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Right Of Child*) Tahun 1989.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Biodata Penulis

Indah Sari, SH,M.SI, lahir di Padang pada taggal 15 Februari 1975. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yoyakarta dan tamat pada tahun 2002. Menempuh dan menamatkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada tahun 2012. Sewaktu mahasiswa aktif di Dewan Permusyawaratan Mahasisa (DPM) UII, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UII dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas HUkum UII.

Mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Jakarta sejak tahun 2003 dan sekarang aktif sebagai dosen tetap. Juga pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta. Selain mengajar penulis juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Law Office Febry Darmansyah & Partners Jakarta, dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Bekasi. Penulis juga terdaftar sebagai Pengurus pada Asosiasi Dosen Indonesaia (ADI) cabang Jakarta Timur.

TTD Penulis

(Indah Sari, SH,M.Si)